



**P U T U S A N**

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Taruna Bin Surachman
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 November 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sangir I, No.24, RT.013, RW.011, Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : David, Anziif (Snr Assoc) CIP,SH.,MH., Maruli Tua Sinaga, SH., Fauzi Nugraha, S.H., Catur Agil Pamungkas, SH.,Ligar Dwi Fajaryanti, SH., Ricky K Margono, SH.,MH.,CMLC.,C.Med. Agus Setiadi, S.Ag.,SH., Exsel Ramadani Sihite,SH Advokat / Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga bantuan hukum jalan menuju matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan raya Karanganyar, Dukuhturi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Tgl tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Taruna Bin SURACHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822.

#### **Dikembalikan kepada saksi ADE HARYANTO.**

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Mandiri Utama Finance tanggal 05 September 2023.

#### **Dilampirkan ke dalam berkas perkara.**

3. 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama ARIF RAHMAN HAKIM.
4. 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama RIYANTI.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan oleh karena itu Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Rizal Taruna Bin SURACHMAN, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Kesatrian, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa merencanakan untuk menyewa kendaraan yang kemudian kendaraan sewaan tersebut akan terdakwa serahkan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) supaya mendapatkan uang. Selanjutnya untuk melancarkan rencananya tersebut terdakwa membuat kartu identitas berupa KTP ( Kartu Tanda Penduduk) palsu yang seolah – olah data dalam KTP tersebut benar identitas terdakwa namun pada kenyataannya adalah tidak benar. Dalam KTP palsu yang Terdakwa buat tercantum nama lengkap ARIF RAKHMAN HAKIM dan RIYANTI yang seolah – olah merupakan identitas asli istri Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan KTP palsu tersebut adalah ketika terdakwa berhasil memindah tangankan kendaraan sewaan tersebut, pemilik kendaraan sewaan tidak mengetahui identitas asli terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Agustus 2023, terdakwa melihat di postingan media sosial facebook jika saksi Ade Haryanto menyewakan kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ. Lalu terdakwa menghubungi saksi Ade Haryanto dan mengatakan akan menyewa mobil tersebut untuk keperluan pergi ke Kantor Imigrasi Wonosobo. Kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga Rp300.000,00.

Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Haryanto sepakat bertemu di Jl. Kesatrian, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Ade Haryanto bertemu di lokasi yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang jaminan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah). Selain jaminan uang, terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk palsu yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kepada saksi ADE HARYANTO. Setelah itu saksi Ade Haryanto menyerahkan mobil Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ miliknya kepada Terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima mobil dari saksi Ade Haryanto tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa bertemu dengan sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG di sebuah SPBU di jalan Raya Pantura Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ADE HARYANTO, Terdakwa menyerahkan mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ yang disewa dari saksi Ade Haryanto kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG dan terdakwa mendapatkan uang dari penyerahan mobil tersebut dari sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Ade Haryanto tersebut. Dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil menyerahkan mobil milik saksi Ade Haryanto kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ade Haryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

A t a u

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Rizal Taruna Bin SURACHMAN, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Kesatrian, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa *telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 Agustus 2023, terdakwa melihat di postingan media sosial facebook jika saksi Ade Haryantomenyewakan kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ. Lalu terdakwa menghubungi saksi Ade Haryantodan mengatakan akan menyewa mobil tersebut untuk keperluan pergi ke Kantor Imigrasi Wonosobo. Kemudian terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga Rp300.000,00.

Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Haryanto sepakat bertemu di Jl. Kesatrian, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Ade Haryantobertemu di lokasi yang telah disepakati lalu terdakwa menyerahkan uang sewa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang jaminan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah). Selain jaminan uang, terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk palsu (nama : ARIF RAKHMAN HAKIM dan RIYANTI), oleh karena Terdakwa mengaku kepada saksi Ade Haryantobernama ARIF RAKHMAN HAKIM dan RIYANTI merupakan istri terdakwa yang telah terdakwa siapkan sebelumnya kepada saksi ADE HARYANTO. Setelah itu saksi Ade Haryanto menyerahkan mobil Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ miliknya kepada Terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima mobil dari saksi Ade Haryanto tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa membawa mobil tersebut dan menemui sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) di sebuah SPBU di jalan Raya Pantura Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ADE HARYANTO, Terdakwa menyerahkan mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ yang disewa dari saksi Ade Haryanto kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG dan terdakwa mendapatkan uang dari penyerahan mobil tersebut dari sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Ade Haryanto tersebut. Dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil menyerahkan mobil milik saksi Ade Haryanto kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ade Haryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ade Haryanto Bin Nursidik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 ketika itu sekitar pukul 22.00 Wib orang tersebut pada awalnya mengaku bernama Arif Rahman Hakim , kemudian saksi mengetahui kalau nama yang sebenarnya adalah Rizal Taruna, yang kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 tersebut Rizal Taruna menyewa kendaraan bermotor roda empat kepada saksi dengan perjanjian sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menambah uang jaminan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sebuah KTP atas nama Arif Rahman Hakim dan KTP yang lain atas nama Riyanti;
- Bahwa kendaraan yang di sewa saat itu adalah kendaraan roda empat merek Toyota type Calya 1.2G M/T tahun 2023 warna Coklat methalik yang kemudian digunakan untuk sarana menuju ke Kantor Imigrasi Wonosobo tetapi dalam kurun waktu 1(satu) hari dengan biaya sewa sejumlah rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah ) dan uang jaminan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) kendaraan tersebut tidak kembali sementara KTP atas nama Rizal taruna dan KTP atas nama Riyanti yang diberikan kepada saksi adalah palsu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa sampai dengan satu bulan tidak kunjung kembali;
- Bahwa saksi berusaha mencari kendaraan saksi yang hilang tersebut dengan cara memposting di media sosial melalui Facebook foto 1 (satu) buah KTP atas nama Arif Rahman Hakim serta foto wajah dari sdr. Rizal Taruna;
- Bahwa saksi menghubungi telponnya tetapi tidak aktif, mencari dengan dibantu oleh tetangga, anak saksi dan orang lain untuk mencarinya dan akhirnya baru diketahui bahwa KTP atas nama Arif Rahman Hakim pernah bertempat di Desa Bojongsana Kecamatan Surodadi, dan nama tersebut adalah palsu dan nama yang sebenarnya orang tersebut bernama Rizal Taruna;
- Bahwa saksi berusaha mencari orang yang katanya bernama Arif Rahman Hakim tersebut di Tegal ke daerah Bojongsana Surodadi dimana di daerah tersebut tidak ada nama Arif Rahman Hakim akan tetapi bernama : Rizal Taruna dan juga menurut informasi dari warga sekitar pindah ke alamat di jalan Sangir I No. 24 Rt.013 Rw.011 kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa sampai dengan sekarang kendaraan jenis Toyota calya 1.2 G.M/T tahun 2023 warna Coklat methalik NoPol. G-1063-MZ belum juga dikembalikan kepada Ade Haryanto tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa yang menghilangkan kendaraan Roda empat Jenis Toyota calya 11.2 M/T tahun 2023 milik saksi tersebut sekitar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822, 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Mandiri Utama Finance tanggal 05 September 2023, 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama RIYANTI adalah benar berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa untuk STNKnya atas nama Ade Haryanto jalan Imam Bonjol Gang 03 Rt.03 Rw. 02 Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ade Haryanto menderita kerugian sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Moch Joharul Alias Bayu Bin Suparno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa pihak yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr. Ade Haryanto;
- Bahwa pihak yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah orang yang bernama sdr. Rizal Taruna Bin Surachman yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa menyewa kendaraan milik sdr. Ade Haryanto(saksi korban) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota, type Calya 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, dengan perjanjian akan disewa selama satu hari dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai kepada saksi korban Ade Haryanto, namun setelah satu hari berlalu dan masa sewa telah habis, Terdakwa Rizal Taruna tidak mengembalikan unit kendaraan tersebut kepada saksi korban Ade Haryanto, kemudian saksi korban Ade Haryantosudah mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa Rizal Taruna namun nomor telepon Terdakwa Rizal Taruna sudah tidak aktif, dan hingga saat ini Terdakwa Rizal Taruna belum juga mengembalikan unit kendaraan tersebut kepada saksi korban Ade Haryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui berdasarkan keterangan saksi korban Ade Haryanto dan saksi juga ikut ketika mengamankan Terdakwa Rizal Taruna;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Rizal Taruna pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah kos-kosan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang saksi bersama dengan saksi korban Ade Haryanto dan anaknya bernama sdr. Widiyanto Fajar Pratama;

- Bahwa ketika saksi mengamankan Terdakwa Rizal Taruna, pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota, type Calya 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tidak berada dalam penguasaan Terdakwa Rizal Taruna, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Rizal Taruna, Terdakwa Rizal Taruna mengaku telah memindahtangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ade Haryanto;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa Rizal Taruna belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut kepada saksi korban Ade Haryanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ade Haryanto menderita kerugian sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Widiyanto Fajar Pratama Bin Ade Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah putra dari saksi korban bapak Ade Haryanto, yang ketika kendaraannya dirental oleh Terdakwa Rizal Taruna saksi ikut mencari bersama dengan saksi Moch. Joharul ;
- Bahwa jenis kendaraan yang dirental dan sampai dengan saat ini belum kembali adalah Jenis Toyota Calya type Calya 1.2 G M/T tahun 2023;
- Bahwa pihak yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah orang yang bernama RIZAL TARUNA Bin SURACHMAN (Terdakwa);
- Bahwa awal kejadian orang tersebut mengaku bernama ARIF RAHMAN HAKIM namun selanjutnya saksi mengetahui nama sebenarnya dari orang tersebut adalah RIZAL TARUNA (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa RIZAL TARUNA melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa RIZAL TARUNA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kendaraan milik ayah saksi yakni saksi korban ADE HARYANTO berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822, dengan perjanjian sewa akan disewa selama satu hari dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) dan uang jaminan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah satu hari berlalu dan masa sewa telah habis, Terdakwa RIZAL TARUNA tidak mengembalikan unit kendaraan tersebut kepada ayah saksi yakni saksi korban ADE HARYANTO;

- Bahwa kemudian ayah saksi (saksi korban ADE HARYANTO) sudah mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa RIZAL TARUNA namun nomor telepon Terdakwa RIZAL TARUNA sudah tidak aktif, dan hingga saat ini Terdakwa RIZAL TARUNA belum juga mengembalikan unit kendaraan tersebut kepada ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa RIZAL TARUNA menyewa 1(satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ milik ayah saksi (saksi korban ADE HARYANTO) tersebut untuk selama satu hari dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan Terdakwa RIZAL TARUNA telah membayar biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa RIZAL TARUNA menyampaikan kepada ayah saksi yakni saksi korban ADE HARYANTO akan menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut untuk dipergunakan sebagai sarana menuju ke Kantor Imigrasi Wonosobo selama satu hari;
- Bahwa ternyata Terdakwa RIZAL TARUNA telah membohongi ayah saksi dengan mengaku bernama ARIF RAHMAN HAKIM dan mempunyai istri bernama RIYANTI, yang sebenarnya nama Terdakwa adalah RIZAL TARUNA, dan istri dari Terdakwa bernama RATNA AMANDA SARI;
- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI yang telah diberikan oleh Terdakwa RIZAL TARUNA kepada ayah saksi adalah palsu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ayah saksi menyerahkan kepada Terdakwa RIZAL TARUNA 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ berikut kunci dan surat jalan, oleh karena pada saat itu Surat Tanda Nomor Kendaraan nya belum terbit;
- Bahwa setelah habis masa sewa yaitu tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa RIZAL TARUNA tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut kepada saksi, kemudian saksi sudah mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa RIZAL TARUNA namun nomor teleponnya sudah tidak aktif, dan bahkan hingga saat ini Terdakwa RIZAL TARUNA belum juga mengembalikan unit kendaraan tersebut kepada ayah saksi;
- Bahwa setelah ayah saksi mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor teleponnya sudah tidak aktif dan Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut kepada ayah saksi, kemudian ayah saksi memposting di media sosial facebook foto 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM serta foto wajah dari Terdakwa RIZAL TARUNA dengan memberi kalimat apakah ada yang mengenal orang tersebut, kemudian ada yang berkomentar mengenal dengan orang tersebut namun bukan bernama ARIF RAHMAN HAKIM melainkan bernama RIZAL TARUNA, yang pernah bertempat tinggal di Ds. Bojongsana Kec. Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan di kantor kelurahan Ds. Bojongsana Kec. Suradadi Kab. Tegal dan ternyata benar orang yang menyewa kendaraan milik ayah saksi yang mengaku bernama ARIF RAHMAN HAKIM ternyata bernama RIZAL TARUNA, yang sebelumnya merupakan salah satu warga Ds. Bojongsana RT. 004 RW. 002 Kec. Suradadi Kab. Tegal dan setelah menikah berpindah alamat ke Jl. Sangir I No. 24 RT. 013 RW. 011 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut kepada ayah saksi (saksi korban ADE HARYANTO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ade Haryanto menderita kerugian sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi korban Ade Haryanto yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi korban ADE HARYANTO berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822;
- Bahwa mobil tersebut akan disewa selama satu hari dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, lalu Terdakwa membayar biaya sewa selama satu hari secara tunai kepada saksi korban ADE HARYANTO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah satu hari berlalu dan masa sewa telah habis, Terdakwa tidak mengembalikan satu unit kendaraan tersebut kepada saksi korban ADE HARYANTO, dan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban ADE HARYANTO menyewakan kendaraan bermotor roda empat karena melihat saksi korban ADE HARYANTO memposting di media sosial facebook menyediakan jasa sewa kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ ;
- Bahwa alasan Terdakwa ketika menyewa mobil milik saksi korban tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai sarana menuju ke Kantor Imigrasi Wonosobo selama satu hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa telah membayar biaya sewa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak dibuatkan kwitansi dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI yang diakui Terdakwa adalah isterinya serta 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM (Terdakwa);

- Bahwa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI tersebut adalah palsu dan tidak berisi identitas Terdakwa yang sebenarnya, dan Terdakwa membuat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI tersebut di sebuah warung Fotokopi yang ada di daerah Kec. Suradadi Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP palsu kepada sdr. ADE HARYANTO agar sdr. ADE HARYANTO tidak mengetahui Identitas Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa kendaraan tersebut dari sdr. ADE HARYANTO, terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ berikut kunci dan surat jalan, oleh karena pada saat itu Surat Tanda Nomor Kendaraan nya belum terbit;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut bukan untuk dipergunakan sebagai sarana menuju ke Kantor Imigrasi Wonosobo, namun Terdakwa serahkan kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi korban ADE HARYANTO apabila 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut telah Terdakwa serahkan kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG, kemudian sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain yang terdakwa tidak mengetahui namanya, sehingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah SPBU yang ada di Jl. Raya Pantura Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. ARIS Alias GARENG tersebut sekitar lima tahun yang lalu sebagai teman namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal maupun keberadaan dari sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk palsu atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan atas nama RIYANTI tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa penggunaan sebagai jaminan yang akan Terdakwa serahkan kepada pemilik kendaraan yang akan Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan RIYANTI kepada saksi korban ADE HARYANTO dan mengaku bernama ARIF RAHMAN HAKIM ketika menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ milik saksi korban ADE HARYANTO tersebut adalah agar saksi korban tidak mengetahui Identitas Terdakwa yang sebenarnya, sehingga nantinya setelah Terdakwa berhasil memindahtangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa ijin dari saksi korban kemudian mencari keberadaan Terdakwa, maka saksi korban tidak akan menemukan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa peroleh dari sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG setelah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG telah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743,  
Nomor mesin : 3NRH810822.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Mandiri Utama Finance tanggal 05 September 2023.
- 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama ARIF RAHMAN HAKIM.
- 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama RIYANTI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi korban Ade Haryanto yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Kesatrian Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi korban ADE HARYANTO berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822;
- Bahwa benar mobil tersebut akan disewa selama satu hari dengan biaya sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, lalu Terdakwa membayar biaya sewa selama satu hari secara tunai kepada saksi korban ADE HARYANTO sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah satu hari berlalu dan masa sewa telah habis, Terdakwa tidak mengembalikan satu unit kendaraan tersebut kepada saksi korban ADE HARYANTO, dan sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi korban ADE HARYANTO menyewakan kendaraan bermotor roda empat karena melihat saksi korban ADE HARYANTO memposting di media sosial facebook menyediakan jasa sewa kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa ketika menyewa mobil milik saksi korban tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai sarana menuju ke Kantor Imigrasi Wonosobo dengan biaya sewa sehari Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar biaya sewa tersebut serta uang jaminan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak dibuatkan kwitansi dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI yang diakui Terdakwa adalah isterinya serta 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM (Terdakwa);

- Bahwa benar 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI tersebut adalah palsu dan tidak berisi identitas Terdakwa yang sebenarnya, dan Terdakwa membuat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIF RAHMAN HAKIM dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RIYANTI tersebut di sebuah warung Fotokopi yang ada di daerah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan KTP palsu kepada saksi korban ADE HARYANTO agar saksi korban tidak mengetahui identitas Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa kendaraan tersebut dari saksi korban ADE HARYANTO, Surat Tanda Nomor Kendaraan nya(STNK) karena belum terbit;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa kendaraan tersebut bukan untuk dipergunakan sebagai sarana menuju ke Kantor Imigrasi Wonosobo, namun Terdakwa serahkan kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di sebuah SPBU yang ada di Jl. Raya Pantura Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa Rizal Taruna belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ tersebut kepada saksi korban Ade Haryanto; karena sdr. Riswanto Alias Aris Alias Gareng telah menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, sehingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari mobil milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa peroleh dari sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG setelah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



MZ kepada sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **RIZAL TARUNA Bin SURACHMAN** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung mereka mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini menurut Profesor van BEMMELEN-van HATTUM menyebutkan suatu keuntungan dapat di sebut melawan hukum antara lain *'Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan itu dapat di peroleh juga hingga saat orang menikmatinnya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, tanpa memperhatikan bagaimana cara keuntungan itu di peroleh '* ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang hal tersebut mengandung arti bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang di maksud dalam pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, saksi korban ADE HARYANTO dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku bernama ARIF RAHMAN HAKIM dan hendak menyewa kendaraan milik saksi korban berupa mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ untuk keperluan pergi ke Kantor Imigrasi Wonosobo dengan kesepakatan selama 1 (satu) hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian mereka sepakat bertemu di Jl. Kesatrian, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi ADE HARYANTO bertemu di lokasi yang telah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan uang sewa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang jaminan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah). Selain jaminan uang, Terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk palsu yang tertulis nama ARIF RAHMAN HAKIM dan atas nama RIYANTI (diakui nama istri Terdakwa) kepada saksi korban ADE HARYANTO, setelah itu saksi korban ADE HARYANTO menyerahkan mobil Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima mobil dari saksi korban ADE HARYANTO tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) di sebuah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SPBU di jalan Raya Pantura Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Bahwa kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ADE HARYANTO, Terdakwa menyerahkan mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ yang disewa dari saksi korban ADE HARYANTO kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG (DPO) dan Terdakwa mendapatkan uang dari penyerahan mobil tersebut dari sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum* telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan untuk menyewa kendaraan yang kemudian kendaraan sewaan tersebut akan Terdakwa serahkan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) supaya mendapatkan uang. Bahwa Terdakwa membuat kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu yang seolah – olah data dalam KTP tersebut benar identitas Terdakwa namun pada kenyataannya adalah tidak benar. Dalam KTP palsu yang Terdakwa buat tercantum nama lengkap ARIF RAHMAN HAKIM dan RIYANTI yang seolah – olah merupakan identitas asli Terdakwa dan istri Terdakwa. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan KTP palsu tersebut adalah ketika Terdakwa berhasil memindah tangankan kendaraan sewaan tersebut, pemilik kendaraan sewaan tidak mengetahui identitas asli Terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi korban ADE HARYANTO tersebut. Dan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil menyerahkan mobil milik saksi korban ADE HARYANTO kepada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ADE HARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan oleh karena itu Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagaimana berikut pada pokoknya bahwa dalam pembuatan Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dengan keyakinan yang didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan Dakwaannya, dan dalam uraian Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada saat persidangan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan tersebut telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya Terdakwa yang mengaku bernama ARIF RAHMAN HAKIM menyewa kendaraan milik saksi korban berupa mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T tahun 2023, warna coklat Metalik, nomor polisi G-1063-MZ dengan alasan untuk keperluan pergi ke Kantor Imigrasi Wonosobo dengan kesepakatan sewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menitipkan uang jaminan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah). Namun ternyata mobil milik saksi korban tersebut dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ade Haryanto diserahkan pada sdr. RISWANTO alias ARIS alias GARENG (Daftar Pencarian Orang) di sebuah SPBU di jalan Raya Pantura Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dan Terdakwa mendapatkan uang dari penyerahan mobil tersebut dari sdr. RISWANTO Alias ARIS Alias GARENG sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ade Haryanto menderita kerugian sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) oleh karena perbuatan Terdakwa sudah terbukti di persidangan dan Terdakwa telah pula mengakui perbuatannya maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol : G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822, oleh karena milik saksi korban Ade Haryanto, maka beralasan hukum dikembalikan **kepada saksi Ade Haryanto;**

**Menimbang, bahwa** 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Mandiri Utama Finance tanggal 05 September 2023, oleh karena telah selesai di pergunakan dalam pemeriksaan perkara maka barang bukti tersebut beralasan hukum tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama Arif Rahman Hakim dan 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama RIYANTI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL TARUNA Bin SURACHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda empat merk TOYOTA, type CALYA 1.2 G M/T, tahun 2023, warna Coklat Metalik, No. Pol :G-1063-MZ, Nomor rangka : MHKA6GJ6JPJ662743, Nomor mesin : 3NRH810822.

### Dikembalikan kepada saksi Ade Haryanto.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang diterbitkan PT. Mandiri Utama Finance tanggal 05 September 2023.

### Dilampirkan ke dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama ARIF RAHMAN HAKIM.
- 1 (satu) lembar kartu menyerupai Kartu Tanda Penduduk dengan Identitas atas nama RIYANTI.

### Ditimpas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Endra Hermawan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati,S.H.,M.H dan Dian Sari Oktarina S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Waryo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H

Endra Hermawan, S.H., M.H

Ttd.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)